

**PENGARUH PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGURUSAN E-TILANG
DI SATLANTAS KEPOLISIAN RESOR KOTA BUKITTINGGI**
(Studi Kasus :Satlantas Kepolisian Resor Kota Bukittinggi)

Anggi Maulana

Afriva Khaidir , SH., M.Hum., MAPA., Ph.D

Email: anggimaulana0907@yahoo.com

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Abstract

This study aims to determine the effect of public perception on the management of E-Tilang. This research is processed using quantitative analysis techniques with the method used is descriptive technique. The technique used to take the sample is incidental sampling technique. Collected quantitative data using Likert scale numbers that have been tested for validity and reliability. The sample population is 100 people.

In this study, it can be seen that there is an influence between people's perceptions of the management of E-Tilang which has been tested with value, and obtained a small significance value of 0.000 from 0.05 and the percentage contribution of the X to Y variable is 19.6%. This study shows the results that public perception has a positive effect on E-Tilang Management, meaning that every occurrence of public perception will increase the assessment of E-Tilang Management. If there is a decrease in public perception, there will be a decrease in the assessment of the management of E-Tilang.

Keywords: Perception, Management, E-Tilang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi masyarakat terhadap pengurusan E-Tilang. Penelitian ini diolah menggunakan teknik analisis secara kuantitatif dengan metode yang digunakan yaitu teknik deskriptif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik incidental sampling. Data kuantitatif dikumpulkan dengan menggunakan angka skala likert yang telah di uji validitas dan reliabilitasnya. Populasi sampel sebanyak 100 masyarakat.

Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh antara persepsi masyarakat terhadap pengurusan E-Tilang yang telah teruji dengan nilai, dan diperoleh nilai signifikansi kecil sebesar 0,000 dari 0,05 dan persentase kontribusi variabel X ke Y sebesar 19.6%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat berpengaruh positif terhadap Pengurusan E-Tilang, artinya setiap terjadinya persepsi masyarakat akan meningkatkan penilaian terhadap pengurusan E-Tilang. Jika ada penurunan pada persepsi masyarakat maka akan menurunkan penilaian terhadap pengurusan E-Tilang.

Kata Kunci: Persepsi, Pengurusan, E-Tilang



PENDAHULUAN

Bentuk salah satu upaya pembaharuan yang terdapat pada sistem pelayanan publik ialah adanya tindakan perbaikan pada pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban umum. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam hal ini ialah kepolisian kepolisian tersebutlah yang melakukan penyelenggaraan terhadap pelayanan publik. Jika dilihat melalui aspek penegak hukum, adanya peningkatan pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari tahun ke tahun. Dikarenakan itu, seiring arus globalisasi yang sangat pesat menuntut adanya perkembangan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi, hal tersebutlah yang membuat kebutuhan masyarakatpun juga ikut berkembang. Salah satunya masyarakat menuntut dan menginginkan adanya pelayanan publik yang lebih cepat, transparan dan tepat sasaran.

Lembaga negara yang berwenang dan memiliki fungsi dalam pemerintahan negara di bidang pelayanan publik salah satunya ialah Kepolisian Negara Republik Indonesia atau biasa disingkat Polri. Fungsi yang dimiliki Polri tersebut tertuang dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 yang menetapkan bahwa fungsi dari Kepolisian salah satunya adalah fungsi pemerintahan negara yaitu pada bidang pemeliharaan ketertiban masyarakat, bidang keamanan, perlindungan, penegakan hukum, pengayoman terhadap masyarakat dan Pelayanan. Disebabkan fungsi pelayanan tersebutlah Kepolisian terus berupaya mengembangkan layanan untuk masyarakat berbasis teknologi, salah satunya adalah pelayanan Tilang Elektornik (*E-Tilang*).

Tilang Elektronik ialah proses tilang yang telah di digitalisasi, dengan menggunakan teknologi yang ada diharapkan proses tilang berjalan lebih efektif selain itu juga bisa membantu pihak kepolisian dalam mengurus manajemen administrasi terkait. Disamping itu landasan aturan mengenai proses E-Tilangjuga berdasarkan kepada Peraturan Daerah No,80 Tahun 2020 yang mengatakan bahwa tindakan pelanggaran lalu lintas berdasarkan kepada hasil temuan pada saat pemeriksaan kendaraan di jalan raya atau juga bisa hasil rekaman peralatan elektronik.

Mengenai temuan saat pemeriksaan yang telah dilakukan kepolisian, yang seharusnya siapapun yang terkena tilang harus melalui proses persidangan di pengadilan. Dikarenakan



ada kemajuan teknologi saat ini, subjek hukum yang melanggar lalu lintas tidak perlu lagi hadir ke persidangan karena adanya sistem E-Tilang ini membantu atau merupakan bentuk digitalisasi dari proses tilang manual.

Adanya sistem E-Tilang ini mulai diberlakukan pada Jumat, 26 Desember 2016. dengan di berlakukannya E-Tilang ini masyarakat bisa langsung mengetahui berapa denda yang

harus mereka bayar. Dengan adanya pelayanan E-Tilang ini pengurusan tilang lebih cepat dibandingkan tilang manual, selain itu adanya Transparansi atau keterbukaan dalam pelaksanaannya. Selain masyarakat yang bisa merasakan manfaatnya, pihak Kepolisian dan Pengadilan pun juga merasakan dampak ke efektifannya.

Disamping itu, data dalam kegiatan observasi awal, penulis juga melakukan wawancara pada hari Selasa tanggal 1 Juni 2021 bersama salah satu masyarakat yang melakukan pelanggaran dan melalui prosedur *E-Tilang* di Satlantas Polres Bukittinggi yaitu bapak X, beliau mengatakan bahwa :

“Pengurusan terhadap melakukan pembayaran denda E-Tilang terlalu berat, dikarenakan profesi dan kemampuan *financial* saya yang tidak mampu serta tidak mencukupi untuk pembayaran, yang mengakibatkan saya harus melakukan pinjaman uang untuk hal tersebut. Disamping itu saya juga kerap bingung akan prosedur mengenai E-Tilang ini. Dan juga saya merasa E-Tilang ini belum maksimal di lakukannya sosialisasi terhadap masyarakat yang berakibat pada kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hal tersebut juga.”

Selain wawancara dengan bapak X penulis dalam melakukan kegiatan observasi juga mewawancarai salah seorang petugas Kepolisian Bidang Satlantas Polres Bukittinggi yakni bapak Y, beliau mengemukakan bahwa :

“Dalam pengurusan *E-Tilang* memang benar bahwa denda maksimal diberlakukan tanpa melihat kondisi pelanggar. Hukum bersifat rata tidak mengenal kalangan yang kaya maupun tidak. Disamping itu sosialisasi juga jarang di berlakukan di Kota Bukittinggi ini, dan saat melakukan sosialisasi E-Tilang, masyarakat dirasa kurang antusias dan memperhatikan sosialisasi sehingga masyarakat tidak paham akan proses



denda maksimal yang diberikan tersebut. Kemudian, pada saat petugas melakukan proses menilang seseorang, kerap juga di temukan server *maintenance* sehingga proses tilang dilakukan secara manual”

Sesuai dengan Latar belakang dan juga permasalahan yang tertuang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “*Persepsi Masyarakat Terhadap Pengurusan E-Tilang Di Satlantas Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.*”

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Persepsi Masyarakat

Secara luas persepsi berarti adanya interaksi antara diri sendiri dan dunia luar. Secara sederhana diartikan dunialah yang memberikan kita kejadian-kejadian begitupun sebaliknya, kita memberi makna atas kejadian yang terjadi lalu menafsirkannya dan melakukan tindakan atas kejadian tersebut. Sedangkan persepsi masyarakat ialah adanya proses yang mana sekelompok masyarakat memberikan tanggapan atau pemahaman atas hal-hal atau kejadian yang terjadi. (E.Tapinose, 2019)

Persepsi ialah sesuatu proses yang telah didahului oleh penginderaan. Sedangkan penginderaan ialah adanya proses yang diterimanya oleh stimulus individu menggunakan alat indera. Selanjutnya stimulus yang terjadi diteruskan oleh saraf ke otak melewati susunan saraf yang ada, dan selanjutnya terlaksananya persepsi. Diterimanya stimulus oleh alat indera manusia, setelah itu proses persepsi yang ada di alat indera tersebut menjadi suatu hal yang berarti karena telah diinterpretasikan (Davidoff dalam Adrianto, 2006).

Sedangkan menurut Singarimbun, (1995:46) mengungkapkan bahwa ada dua dimensi yang bisa digunakan untuk mengukur persepsi, dimensi tersebut ialah :

- a) Perhatian, ialah memusatkan nya bagian aspek psikologis yang bertujuan kepada suatu objek lainnya yang berasal dari dalam maupun luar individu
- b) Pemahan, ialah kemampuan dalam diri seseorang untuk memberi arti ataupun mengungkapkan sesuatu hal melalui cara nya sendiri mengenai pengetahuan yang telah didapatkan

Elektronik Tilang (*E-Tilang*)

Berdasarkan artinya, E-Tilang berarti sebagai suatu bagian dari langkah-langkah penilangan yang telah di ubah dari manual ke teknologi. Jika terjadinya pelanggaran maka polisi tidak melakukan pengejaran dan pemberian surat tilang berbentuk fisik. (Suhendriyo, Setiawati, dan Hayati 2019). Sedangkan menurut (Rakhmadani 2017) mengatakan bahwa E-Tilang adalah bentuk dari digitalisasi proses tilang, yang mana memanfaatkan teknologi yang ada diharapkan proses penilangan lebih efektif dan juga efisien selain itu bisa membantu Kepolisian dalam manajemen administrasi.

Berdasarkan Undang-Undang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan pasal 272 peralatan elektornik bisa dipakai dalam mendukung kegiatan penindakan pelanggaran pada bidang lalu lintas. Dari hasil pemakaian peralatan elektornik tersebut bisa digunakan sebagai bentuk bukti di pengadilan. Peralatan elektornik yang dimaksud adalah alat perekam kejadian yang bisa sebagai penyimpan informasi. Kemudian tertuang juga pada Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012 pasal 23 yang mengatur hasil penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan di jalan berdasarkan atas hasil :

1. Penemuan saat proses pemeriksaan kendaraan di jalan
2. Adanya laporan
3. Hasil Rekaman elektornik

METODE PENELITIAN

Tipe riset yang pengarang jalani merupakan riset alun- alun (survei) ialah sesuatu riset yang dimaksudkan buat mengakulasi data hal status sesuatu pertanda yang terdapat, ialah kondisi pertanda bagi apa terdapatnya pada dikala riset alun- alun dicoba dengan pendekatan kuantitatif yang bertabiat deskriptif. Melukiskan serta menarangkan bagaimana persepsi masyarakat dalam mengurus E-Tilang. Posisi serta tempat riset ini dicobadi Satlantas Kepolisian Resor Kota Bukittinggi, yang beralamat di Kel.Sapiran, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat, 26181.

Pada penelitian ini jumlah populasi yang didapatialah seluruh jumlah pelanggar yang melakukan pengurusan E-Tilang di Polresta Bukittinggi pada 3(tiga) bulan terakhir Juli-September 2021 yang berjumlah 437pelanggar dengan 100 orang sampal dan pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik *insidental*. Variabel pada penelitian ini ialah Persepsi Masyarakat (X), dan PengurusanE-Tilang (Y).Pada penelitian ini kuisisioner (angket) menjadi alat untuk mengumpulkan data yang diperlukan, agar item pada pertanyaannya dibentuk menggunakan pengukuran skala likert. Adapun hasil yang telah terkumpul lalu dilakukan analisis dengan teknik regresi linier sederhana. Setelah dilakukannya analisis regresi, maka temuandari analisis tersebut dijabarkan dengan mengaitkan dari teori yang sudah dijelaskan pada kajian kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh, jadi bisa diketahui hasil tentang Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Pengurusan E-Tilang.”, bisa diterangkan sesuai dengan tabel yang ada dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Uji T Variable Persepsi Masyarakat Terhadap Pengurusan E-Tilang

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	17.636	2.352		7.497	.000
Persepsi Masyarakat	.477	.098	.442	4.884	.000

a. Dependent Variable: Pengurusan

E-Tilang

Pada Tabel 1 diketahui bahwa nilai t_{hitung} sebesar 4.884 lebih besar dari nilai t_{tabel} 1,984 dengan nilai sigifikansi $0,00 < 0,05$. Dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengurusan E-Tilang karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai Signifikan lebih kecil dari 0,05 sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat yang ada di Satlantas Kepolisian Resor Kota Bukittinggi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengurusan E-Tilang.

Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi Variabel X Terhadap Y

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.442 ^a	.196	.188	3.47321

a. Predictors: (Constant), Persepsi Masyarakat

b. Dependent Variable: Pengurusan *E-Tilang*

Sesuai hasil table 2 diatas bisa dijelaskan bahwa besar nilai hubungan (R) yaitu sebesar 0,442. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,196 yang berarti bahwa pengaruh variabel bebas (Persepsi Masyarakat) terhadap variabel terikat (Pengurusan E-Tilang) adalah sebesar 19.6% sedangkan sisanya 80.04% berpengaruh dari penelitian lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Keterbatasan Penelitian

1. Peneliti Hanya Membatasi Penelitian Ini Mengenai Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Pengurusan E-Tilangdi Satlantas Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.
2. Dari segi pengisian kuesioner oleh responden, walaupun sudah diupayakan secara teliti dan hati-hati tentunya tidak terlepas dari masih adanya responden yang mengisi angket dengan tidak serius dan asal-asalan.
3. Berdasarkan waktu yang ada dan biaya, oleh karena itu ruang lingkup lokasi penelitian hanya dibatasi di Satlantas Kepolisian Resor Kota Bukittinggi.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil yang di peroleh tentang Pengaruh Persepsi Masyarakat Terhadap Pengurusan E-Tilang di Satlantas Kepolisian Resor Kota Bukittinggi disimpulkan bahwa: Persepsi Masyarakat di Satlantas Kepolisian Resor Kota Bukittinggi memberikan Pengaruh sebesar 80,4 % terhadap Pengurusan E-Tilang, sedangkan untuk sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini sebesar 19,6 %. Secara hasil uji t atau parsial, persepsi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap pengurusan E-Tilang. Nilai thitung sebesar 4.884 lebih besar dari nilai ttabel 1,984 yang berarti hipotesis Ha diterima bahwa persepsi masyarakat berpengaruh terhadap pengurusan E-Tilang

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini ditulis berdasarkan skripsi “Persepsi Masyarakat Terhadap Pengurusan E-Tilang di Satlantas Kepolisian Resor Bukittinggi” yang dibimbing oleh Bapak Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D kemudian dikritik dan diberikan arahan oleh Bapak Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd., Ph.D dan Ibu Dra. Fitri Eriyanti, M.Pd., Ph.D



DAFTAR PUSTAKA

- Davidoff, L. L. (1988). Psikologi suatu pengantar. (M. Juniati, Trans.) Jakarta: Erlangga.
- Rakhmadani, S. (2017). Analisis Penerapan E-Tilang Dalam Mewujudkan Good Governance Di Indonesia. Prosiding SNaPP2017 Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora, 7(3), 663–671.
- Singarimbun, Effendy, 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Suhendriyo, A., Setiawati, B., & Hayati, R. (2019). Implementasi E-Tilang di Polres Tabalong (Studi Proses Pembayaran Denda Tilang dengan E-Tilang). JAPB, 2(2), 391-408
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor.
- Perma No.12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan